



ANALISIS PERJANJIAN PERKAWINAN SEBELUM DAN SESUDAH PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 69/PUU-XII/2015

Ali Hadi Shahab, Fully Handayani Ridwan

Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Abstrak

Perjanjian antara seorang pria dan seorang wanita dikenal sebagai kontrak pernikahan yang mengatur tanggung jawab para pihak dalam sebuah pernikahan. Karena Undang-Undang Dasar Indonesia tidak memiliki ketentuan khusus, maka hanya diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang tidak menjelaskan sifat atau syarat kontraktual dari hubungan perkawinan. Berdasarkan struktur sejarahnya, akad nikah berdasarkan Pasal 29 UUP dianggap tidak sesuai dengan hukum asal Pasal 29 ayat 1 UUP, dan baik itu dibuat sebelum atau selama perkawinan, pengertiannya benar. Putusan MK Nomor 1. Menurut PUU-XIII/2015, 69/PUU-XIII/2015. Perjanjian dapat dibuat sebelum atau sesudah perkawinan, tetapi tidak selama perkawinan, menurut putusan Mahkamah Konstitusi saat ini (perjanjian pranikah).

Kata Kunci: Perjanjian Perkawinan, Putusan Mahkamah Konstitusi, Perkawinan.

PENDAHULUAN

Upaya preventif untuk mencegah terjadinya konflik pranikah adalah dengan menandatangani akad nikah. "Perjanjian perkawinan bukanlah suatu sistem hukum yang berlaku umum di masyarakat. Pada mulanya hanya merupakan suatu sistem kebijakan, khususnya bagi masyarakat Indonesia yang terikat oleh hukum perdata, yang disebut perjanjian perkawinan. Setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 tentang Perkawinan pada tahun 1974, Anda dapat menemukan informasi tentang perjanjian pernikahan.

Pengaturan Perjanjian Perkawinan yang dalam KUHPer ada dalam Pasal 139 hingga dengan Pasal 179. Jika melihat pasal 119 KUHPerdata tersebut maka Perjanjian Perkawinan adalah suatu penyimpangan terhadap pasal 119 KUHPerdata tersebut tentang harta campuran bulat.

Perjanjian antara seorang pria dan seorang wanita dikenal sebagai kontrak pernikahan yang mengatur tentang hak dan kewajiban semua pihak dalam suatu perkawinan. Kecuali dinyatakan lain, hukum Indonesia tidak mendefinisikan kontrak perkawinan atau isinya, dan hanya Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan 1974 No. 1 ("UU Perkawinan") yang menentukan hal ini. Akad nikah, di sisi lain, didefinisikan oleh Darmabrata sebagai kontrak yang ditandatangani atau sebelum pernikahan, dibuat calon pasangan, selama perkawinan dipertahankan, itu bertujuan untuk mengatur hak dan kewajiban kedua belah pihak atas harta benda mereka, dan merupakan kontrak yang menyimpang dari koherensi kontrak. Asas Harta Campuran adalah suatu konsep yang menjelaskan tentang bagaimana berinvestasi dalam suatu "hukum perkawinan" tidak membatasi luasnya perjanjian, tetapi dapat memperjelas arti Pasal 29 UU Perkawinan mendefinisikan "perjanjian

perkawinan". "Dalam hal harta perkawinan".

Menurut Pasal 29 UU Perkawinan, pencatatan perkawinan dapat dilakukan sebelum atau sesudah perkawinan. Berbeda dengan ketentuan Pasal 147 KUHPerdata, perkawinan dengan perjanjian dilakukan oleh notaris sebelum perkawinan. Pasal 149 KUHPerdata juga mengatur hal ini.

Sementara itu, Pasal 29(4) "UU Perkawinan" memberikan pengecualian, yaitu jika para pihak sepakat bahwa penggantian itu tidak merugikan orang ketiga, "Perjanjian Nikah" dapat diubah selama perkawinan. Asal muasal akad nikah berasal dari hukum Barat, dan di Indonesia yang mengutamakan adat ketimuran, akad tersebut dianggap sebagai masalah utama dan tidak boleh dipandang sebagai sesuatu yang tidak lazim, kasar, komersial, individualistis, dan tidak bermoral daripada berdasarkan Islam. dan kebiasaan Timur dan sebagainya.

Kontrak pernikahan adalah kontrak yang dibuat oleh calon pasangan sebelum dan selama pernikahan untuk mengelola efek pernikahan pada properti. Tujuan perkawinan adalah untuk mengendalikan pengaruh perkawinan terhadap harta milik suami dan istri.

Pasal 29 (1) "UU Perkawinan" mengatur munculnya perjanjian perkawinan sebagai pendorong perkembangan zaman dimana hak asasi manusia sama dan kebutuhan masyarakat ditentukan secara bebas. Kepentingan negara dalam hal ini sangat prinsip, karena perjanjian perkawinan ini memiliki "kebebasan terbatas", dan saya berharap dapat meminimalisir permasalahan, terutama yang timbul dalam sistem perkawinan.

Akad nikah diatur oleh Pasal 29 (1), (2), (3), dan (4) Undang-Undang Perkawinan tahun 1974. Akad itu sah, menurut agama, dan sesuai dengan tata krama, dan pencatat nikah telah

menerimanya. Makna akad nikah semakin luas dengan adanya putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015 tentang akad nikah. Pengaturan ini mungkin bukan lagi perjanjian pranikah, tapi tetap bisa menjadi perjanjian pranikah, menurut putusan MK. Dengan adanya putusan MK tersebut maka diberikan kewenangan untuk melaksanakan akad nikah.

Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015 berpusat pada Pasal 29 Perjanjian Perkawinan. Menurut proses sejarahnya, dianggap tidak sesuai dengan etika UUP Pasal (1) Pasal 29. Intinya, akad nikah pantas jika dilakukan sebelum atau selama perkawinan.

Artikel ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan memberikan informasi tentang perjanjian perkawinan pra dan pasca Putusan MK No. 1. 69/PUU-XIII/2015, agar tidak terjadi kesalahpahaman tentang perjanjian perkawinan umum setelah dan sebelum Keputusan MK No. 2015. 69/PUU-XIII/2015.

METODE PENELITIAN

Metode penyidikan yudisial normatif digunakan dalam prosedur ini. Penyelidikan hukum berdasarkan buku atau bahan bekas dikenal sebagai penyelidikan yudisial normatif. Akibatnya, aturan hukum diterapkan dalam penelitian ini. Tipe data memanfaatkan informasi tambahan. Sumber-sumber yang digunakan dikumpulkan melalui tinjauan pustaka atau tinjauan pustaka.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Latar Belakang Putusan MK 69/PUU-XIII/2015

Ibu Ike Farida menikah dengan WNI dengan pria Jepang atau WNA pada tanggal 11 Mei 2015, tanpa adanya perjanjian pranikah. Penyelidikan dimulai dengan A. Ike Farida membeli salah satu apartemennya pada tanggal 26 Mei 2012, namun meski telah membayar lunas, kunci apartemennya tidak dikirim.

Namun, karena suami penggugat adalah orang asing dan penggugat belum menyelesaikan akad nikah, pihak pengembang memutuskan akad jual beli secara sepihak. Pengembang apartemen kemudian menolak untuk membeli properti tersebut, yang akhirnya dikuatkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur berdasarkan Peraturan No. 04/CONS/2014/PN.JKT. Surat Tim tertanggal 12 November 2014. Ny. Ike Farida, seorang warga negara Indonesia, tidak ingin kehilangan hak konstitusionalnya sebagai WNI karena undang-undang yang mengizinkannya menikah dengan orang asing memperlakukannya berbeda di hadapan hukum, sehingga ia mengajukan permohonan uji materi Pasal 21 ayat (3) dan Pasal 36(1) LogA; Pasal 29 (1), (3), (4), dan 35 (1) UU Perkawinan Tahun 1945, yang semuanya bertentangan dengan UUD.

Subyek ketentuan hukum 2(2) a quo yang dipertimbangkan berkaitan dengan hak WNI atas hak milik atas tanah dan kesanggupan untuk menggunakan suatu bangunan jika ia menikah dengan orang asing tanpa ikatan perkawinan tersendiri. Ibu Ike Farida, kuasa hukum Tuan A, menggugat berlakunya UUPA Pasal 36(1) dan Undang-Undang Perkawinan Pasal 35(1), selain Pasal 21(1), (3) UUPA Pasal 29 ayat 1, 3, dan 4, berpotensi melanggar hak konstitusional Ike Farida. Karena aturan ini akan merampas dan memeras hak pemohon untuk memiliki dan memanfaatkan bangunan, Ike Farida. Dalam kasus sebelumnya, MK melihat dua undang-undang sekaligus dalam satu permohonan:

1. Undang-undang Nomor 24 dan 1 Tahun 1987 tentang Mahkamah Konstitusi dan Kamar Dagang diperiksa dalam Perkara 066/PUU-II/2004.
2. Perkara Nomor 48/PUU-IX/2011 yang membahas

tentang Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 35 tentang Narkotika Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;

3. Perkara Nomor 16/PUU-XII/2014, yang melihat ke dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan 2. 69/PUU-XIII/2015 pada tanggal 21 Maret 1974, yang menyetujui peninjauan kembali Pasal 29 ayat 1 UU Perkawinan No. Pencatatan perkawinan harus diselesaikan sebelum perkawinan, dan perjanjian perkawinan untuk pembagian harta harus diselesaikan setelah perkawinan, menurut Pasal 29 ayat 1 UU Perkawinan yang asli. Ketentuan Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan diubah menjadi sebagai berikut melalui Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015

Akad nikah tidak lagi terbatas pada perjanjian pranikah (pranikah perjanjian), menurut Putusan Mahkamah Konstitusi No. 111. 69/2015, yang menyatakan bahwa mereka dapat diberlakukan setelah menikah (perjanjian pasca-nikah). Seorang warga negara (perkawinan) yang menikah dengan orang asing mengajukan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015, meskipun keputusan ini juga berlaku untuk pasangan yang menikah dengan rekan senegarannya Korea.

2. Perbandingan Perjanjian Perkawinan Sebelum dan Sesudah Putusan MK No. 69/PUU- XIII/2015.

Akad nikah adalah perjanjian yang dibuat sebelum atau selama perkawinan antara calon suami dan istri untuk mengatur dampak perkawinan terhadap harta benda mereka. Hal ini tercakup dalam Bab 29 V No. 1 Undang-Undang Perkawinan 1974. Namun dalam proses hukum Indonesia, khususnya dalam perkawinan, makna bahasa dalam Pasal 1, 2 dan 3 UUUP telah berubah. Beberapa orang percaya bahwa perjanjian yang dibuat hanya sebelum atau selama pernikahan adalah hal yang buruk. orang-orang. Mereka menikah dengan orang asing karena hak dan harta benda mereka dirampas. Menurut putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2015, bangunan yang dibangun berdasarkan UU Pertanahan yang melanggar Pasal 28E ayat 2 UUD 1945 rentan terhadap uji materiil. 69/PUU-XIII/2015 Akad nikah dapat ditandatangani baik sebelum maupun sesudah akad nikah. Tujuan diadakannya akad nikah adalah:

- a. Pisahkan harta milik suami istri agar tidak menjadi satu. Akibatnya, jika suatu hari mereka bercerai, harta milik masing-masing diasuransikan, harta benda atau hutang-hutang yang timbul dari perkawinan tidak disita, dan masing-masing pihak bertanggung jawab secara pribadi.
- b. Jika salah satu mitra kami ingin menjual aset, mereka tidak memerlukan persetujuan kami.
- c. Mereka tidak lagi memerlukan persetujuan mitra dalam hal harta terbatas yang tercatat atas salah satu nama mereka, di samping fasilitas kredit yang

mereka berikan.

Pada dasarnya telah ada berbagai perjanjian perkawinan yang telah membentuk ketentuan-ketentuan sebelum atau sebelum perkawinan, dan perjanjian yang dibuat itu mempunyai kekuatan hukum tetap bagi kedua belah pihak dan juga dapat mengikat pihak ketiga di hadapan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 yang mengumumkan putusan 69/PUU-XII/2015. Sebelum adanya Putusan MK Nomor 1. 69/PUU-XIII/2015, dasar hukumnya adalah Pasal 139 sampai 154 KUHPerdara, serta Pasal 29 UU Perkawinan. Jika akad nikah tidak melanggar hukum, agama, atau kesucilaan, dan telah disetujui oleh pencatat nikah atau notaris, maka akad tersebut dianggap sah.

Pasal 1313 KUHPerdara mengacu pada kebebasan untuk mengadakan kontrak perkawinan. Kontrak adalah perjanjian tersurat antara dua pihak atau lebih yang mengikat mereka bersama-sama. Kesepakatan tersebut terbentuk karena para pihak yang masing-masing dengan tujuan dan kepentingannya memiliki keinginan untuk menciptakan timbal balik di antara mereka. Perjanjian akan berlaku apabila memenuhi empat (empat) syarat yang dipersyaratkan oleh hukum kontrak. Pasal 1320 KUHPerdara menguraikan tentang unsur-unsur perjanjian yang efektif:

- a. Para pihak dalam perjanjian telah mencapai kesepakatan. Kesepakatan yang dicapai antara para pihak berdasarkan komitmen untuk menelaraskan tujuan dan kepentingan para pihak (prinsip musyawarah mufakat). Para pihak bersedia menerima kesepakatan yang telah dicapai.
- b. Para pihak dalam Perjanjian Teluk harus cukup umur secara hukum. Jika seseorang

berusia di atas 21 tahun atau menikah sebelum berusia 21 tahun, dan tidak berada dalam tahanan, seperti orang gila atau barang mewah, orang tersebut diwajibkan oleh hukum untuk memberi tahu pembicara.

- c. Perjanjian tersebut memiliki ketentuan. Ini akan menjadi subjek hukum perjanjian.
- d. Hal-hal yang diawasi tidak melanggar hukum. Apapun bisa menjadi masalah hukum selama tidak melanggar hukum. Narkoba, perdagangan manusia, kegiatan yang melanggar hukum, dan kejahatan yang dilegalkan adalah semua contoh yang tidak tercakup dalam konvensi.

Perbandingan akad nikah pra dan pasca putusan MK 69/PUU-XIII/2015. Pemberitahuan perkawinan hanya diajukan setelah dibuat kesepakatan, dan kekhususan perkawinan disimpan, berbeda dengan akad perkawinan pra dan pasca putusan MK. Elemen yang mengganggu kesopanan.

Perjanjian Perkawinan	
Sebelum Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015	Sesudah Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015
Perjanjian hanya boleh dibuat pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan	Perjanjian dapat dibuat sebelum, saat, dan/atau selama perkawinan dilangsungkan.
Dasar hukum yang mengatur: 1. KUHPerdara Pasal 139-154; 2. UU Perkawinan Pasal 29	Dasar hukum yang mengatur: 1. KUHPerdara Pasal 139-154; 2. UU Perkawinan Pasal 29; 3. Putusan MK

	No.69/2015
Perjanjian berlaku sejak perkawinan dilangsungkan dan tidak dapat diubah selama perkawinan masih berlangsung, dimungkinkan adanya perubahan Perjanjian Perkawinan selama berlangsung bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga	Perjanjian tersebut dapat diubah dalam masa perkawinan dengan meminta penetapan pengadilan

Pencatat nikah harus diberitahu tentang akad nikah yang ditandatangani sepanjang hubungan perkawinan sebagaimana diuraikan dalam tabel di atas, pihak lain dikekang, dan kedua belah pihak diberikan kepastian dan perlindungan hukum. Akad nikah tidak memerlukan penetapan pengadilan, 69/PUU-XIII/2015, menurut Mahkamah Konstitusi. Warga sebagai gantinya dapat bertemu dengan notaris untuk menandatangani kontrak pernikahan dan mendaftarkan ke pihak berwenang. Padahal, jika masih diperlukan putusan hukum tentang akad nikah, kesimpulan MK itu keliru.

SIMPULAN

Terakhir, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XII/2015 didasarkan pada permintaan untuk menguji Pasal 21 ayat 1, dan 3, serta Pasal 36 ayat 1 UUD. Pasal 29 UU Perkawinan ayat 1, ayat 3, ayat 4, dan 35 ayat 1 bertentangan langsung dengan UUD 1945. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XII/2015. Salah satu

hukum perkawinan, menurut putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XII/2015, adalah aparat penegak hukum berinteraksi dengan masyarakat. Peraturan perundang-undangan di Indonesia harus berkembang mengikuti perkembangan zaman dan beradaptasi dengan dinamika sosial yang selalu berubah. Untuk memenuhi standar hukum masyarakat.

BIBLIOGRAFI

Darmabrata, Wahyono. *Hukum Perkawinan Perdata*. Jilid I. Jakarta: Rizkita, 2009.

H.R, H.A Damanhuri. *Segi-Segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama*. Cet. II. Bandung : Mandar Maju, 2012.

Happy, Susanto. *Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadinya Perceraian*. Jakarta: Visimedia, 2014.

Kie, Tan Thong. *Studi Notariat Serba-Serbi Praktek Notaris*. Jakarta: Ichtiar Baru an Hoeve, 2000.

Mulano, Martis Gelar Imam Radjo. *Penjelasan Istilah-Istilah Hukum Belanda Indonesia*. Jakarta: Gahlia, 1982.

Prodjohamidjojo, Martiman. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Indonesia Legal Centre Publishing, 2002.

Sjarif, Surini Ahlan dan Prof. Wahyono Darmabrata. *Hukum Perkawinan dan Keluargadi Indonesia*. Jakarta: Rizkita, 2015.

Triwulan, Titik. *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*. Ed. I. Jakarta: Prenada Media Group, 2008.

Triwulan, Titik. *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: KencanaPrenada Media Grup, 2011.

Ahyani, Sri. "Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU/XIII/2015 Terhadap Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *Wawasan Yuridika*. Vol. 2 No. 1, (2018).

Faradz, Haedah. "Tujuan dan Manfaat Perjanjian Perkawinan." *Jurnal dan Dinamika Hukum* 3. Vol. 8 No. 3 (September 2008).